



KEPALA DESA LOWA KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA LOWA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LOWA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun berjalan ;
b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 42) ;
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50);
15. Peraturan Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOWA
dan
KEPALA DESA LOWA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA LOWA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOWA KECAMATAN
COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berupa Laporan Realisasi Anggaran;
- (2) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	784.267.415	
b. Belanja dan transfer	Rp.	784.056.599	
Surplus / (Defisit)		Rp.	210.816
c. Pembiayaan			
• Penerimaan	Rp.	541.643	
• Pengeluaran	Rp.	0	
• Pembiayaan Netto		Rp.	541.643
d. SILPA tahun berkenaan		Rp.	752.459

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 210.816 dengan rincian sebagai-berikut :
 - 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahanRp. 784.056.599
 - 2. RealiasiRp. 784.267.415
 - Selisih lebih/(kurang)Rp. 210.816

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (541.643) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	784.598.242
2. Realiasi	Rp.	784.056.599
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(541.643)

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp. 752.459 dengan rincian sebagai-berikut :

1. Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp.	(541.643)
2. Realiasi	Rp.	210.816
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	752.459

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai-berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	541.643
2. Realiasi	Rp.	541.643
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai-berikut :

1. Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0
2. Realiasi	Rp.	0
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0

- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai-berikut :

1. Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	541.643
2. Realiasi	Rp.	541.643
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya.

Ditetapkan di Lowa
pada tanggal 24 Februari 2016

KEPALA DESA LOWA



MAKMURI

Diundangkan di Lowa
pada tanggal 26 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DESA LOWA

Kaur Umum



MU'AMAR

LEMBARAN DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2016 NOMOR : 1